

Resiprositas Multi Pihak dalam Pelaksanaan Akses Reform untuk Membangun Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah

1st Aristiono Nugroho

Program Diploma IV Pertanahan
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
DIY. Yogyakarta, Indonesia
aristonorahima@stpn.ac.id

2nd Dian Mardiaty Sari

Program Diploma IV Pertanahan
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
DIY. Yogyakarta, Indonesia
diankicky@stpn.ac.id

3rd Devie Indriany Moha

Program Diploma IV Pertanahan
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
DIY. Yogyakarta, Indonesia
devieindriany@stpn.ac.id

Abstract— Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa potensi fisik dan non fisik yang dapat di manfaatkan dalam bentuk akses reform khususnya di Desa Tumbrep dan di Desa Surjo, yang terdiri dari cipta kondisi dan implementasi akses reform, dimana bentuk resiprositas multi pihak dalam pelaksanaan akses reform terdiri dari berbagai dukungan, seperti: (1) dukungan sumberdaya, (2) dukungan pengetahuan, (3) dukungan pelatihan, (4) dukungan manajemen, dan (5) dukungan pemasaran. Akan tetapi, dalam resiprositas multi pihak dalam pelaksanaan akses reformnya terdapat kendala yang dihadapinya, yaitu: (1) Kompleksitas manajemen, yang terdiri dari alokasi dana, koordinasi antar berbagai Lembaga, dan pemantauan terhadap dampak, (2) Kerumitan koordinasi, yang menimbulkan: tumpang tindih program, serta ketidak-jelas peran dan tanggungjawab masing-masing pihak, (3) ketidak-setaraan kekuasaan, misalnya hubungan antara: pemerintah dengan Masyarakat, swasta dengan Masyarakat, BUMD dengan masyarakat, serta LSM dengan Masyarakat.

Keywords—Resiprositas, Akses Reform, Kesejahteraan

I. PENDAHULUAN

Saputra (2015) menyatakan, bahwa upaya yang dilakukan Omah Tani dalam pembebasan tanah di Desa Tumbrep, Kecamatan, Bandar, Kabupaten Batang dilakukan melalui pendampingan hukum, audiensi dengan pihak terkait dan aksi gerapkn di lapangan. Hasil perjuangan Omah Tani nampak pada penyelesaian beberapa kasus seperti mendampingi proses gugatan PT. Perkebunan Tratak terhadap para petani, dan pihak Omah Tani dapat memenangkan gugatan tersebut. Pada tanggal 18 Desember 2014 keluarlah putusan dari kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat Nomor 7/PTT-HGU/BPN-RI/2013 yang memutuskan bahwa HGU Nomor 1/Batang atas nama PT. Perkebunan Tratak telah ditetapkan sebagai tanah terlantar. Berdasarkan putusan tersebut maka tanah seluas kurang lebih 79,84 Ha dapat dimanfaatkan untuk program reforma agraria. Perjuangan ini bermula dari pertemuan warga dan perangkat desa dengan beberapa pihak terkait, terutama PT. Ambara Maju, yang akhirnya berhasil membuat kesepakatan, penandatanganan, dan pelepasan hak atas tanah perusahaan kepada 23 warga Desa Simbangdesa, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Oma Tani hanyalah salah satu

dari sekian banyak pihak yang menjadi bagian dari resiprositas dalam pelaksanaan reforma agraria, untuk membangun kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batang. Falk (20006:294) menyatakan bahwa resiprositas merupakan respons perilaku suatu pihak terhadap perilaku pihak lain yang berisi keadilan atau dalam upaya menegakkan keadilan. Resiprositas menjadi penentuan dalam memperkuat hubungan antar manusia di dalam masyarakat. Ketika masyarakat selalu merindukan kesejahteraan, ternyata perjuangan untuk mewujudkannya tidaklah mudah. Upaya tersebut membutuhkan dukungan multipihak dalam bentuk resiprositas, tetapi adakalanya memiliki kendala dalam pelaksanaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian berjudul: “Resiprositas Multi Pihak Dalam Pelaksanaan Akses Reform Untuk Membangun Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

II. METODE

Kabupaten Batang memiliki beragam potensi fisik dan non fisik, yang menjadi fokus penting dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat. Berbekal pendekatan yang tepat dan strategis, maka pemanfaatan potensi tersebut memberikan dampak positif bagi seluruh wilayah. Untuk memanfaatkan potensi tersebut secara optimal, diperlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak secara bersama-sama. Salah satu pendekatan yang efektif, yaitu dengan menciptakan resiprositas multi-pihak dalam pelaksanaan akses reform. Resiprositas multi-pihak merupakan konsep, ketika setiap pihak yang terlibat dalam suatu program atau kegiatan saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat secara bersama-sama. Resiprositas multi pihak dalam pelaksanaan akses reform merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya serius untuk membangun kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan rasionalistik. Instrumen pengambilan data primer dari informan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, serta memanfaatkan instrumen panduan wawancara (interview guide) dan alat pencatat (Nugroho, 2020:65). Sementara itu, pengambilan


data sekunder dari Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dan BPS Kabupaten Batang dilakukan dengan teknik dokumentasi, serta menggunakan instrumen alat pencatat.

Pada penelitian kualitatif digunakan suatu teknik analisis data yang khas kualitatif, yaitu: Thematic Analysis, yang tahapannya sebagai berikut: (1) telaah awal seluruh data, (2) reduksi dan abstraksi data, (3) penyusunan satuan informasi terkecil, (4) pengelompokan satuan informasi terkecil, dan (5) penyusunan pernyataan proposisional (Moleong, 2007:248-277; dan Nugroho, 2020:66-69).

- Potensi fisik, berupa:

Topografi, berdasarkan buku “Kabupaten Batang Dalam Angka Tahun 2023” diketahui, bahwa kabupaten ini memiliki lima gunung dengan ketinggian rata-rata di atas 2000 meter, yakni Gunung Prahu (2.565 meter dpl), Gunung Sipandu (2.241 meter dpl), Gunung Gajah Mungkur (2.101 meter dpl), Gunung Alang (2.239 dpl), dan Gunung Butak (2.222 meter dpl),

Geologi, Kondisi geologi Kabupaten Batang terbagi menjadi geomorfologi regional, yang dilihat dari morfologi



Gambar 1. Bagan Alir Kerangka Konseptual. *Sumber : Hasil Analisis (2024)*

III. PENDEKATAN DAN HASIL

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif, yang memusatkan perhatian atau kajiannya pada keunikan fenomena yang ada, dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 1998:5 dan Nugroho, 2020:52). Sementara itu, Pendekatan Rasionalistik digunakan pada penelitian ini, karena merupakan pendekatan penelitian yang dibangun berdasarkan Filsafat Rasional, yang menyatakan bahwa ilmu berasal dari pemahaman intelektual yang mampu dikonstruksi melalui kemampuan berargumen secara logik (lihat Muhajir, 1998: 55 dan Nugroho, 2020:54). Jenis Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Rasionalistik yang digunakan pada penelitian ini memberi kesempatan pada peneliti untuk memperoleh data kualitatif dari para informan (Moleong, 2007:4 dan Nugroho, 2020:63).

B. Hasil Penelitian

1. Potensi fisik dan non fisik yang dapat dimanfaatkan di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

Potensi yang dapat dimanfaatkan di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah terdiri dari Potensi fisik dan non fisik.

perbukitan landai, stratigrafi regional yang berada pada perbukitan bergelombang kuat, dan struktur geologi regional (sumber : PUPR SDA Jawa Tengah, 2022). Secara fisiografi, Kabupaten Batang terletak pada perbukitan bergelombang yang merupakan bagian dari antiklinorium Bogor-Kendeng,

Jenis tanah di Kabupaten Batang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis yang berbeda yaitu: tanah aluvial, tanah aluvial coklat tua, tanah asosiasi andosol dan regosol coklat, tanah latosol coklat, dan tanah kompleks latosol merah kuning dan latosol, dan,

Penggunaan tanah di Kabupaten Batang menurut RT RW Kabupaten Batang tahun 2019-2039, didominasi oleh tegala, hutan dan sawah.

- Potensi non fisik, berupa: potensi demografis (jumlah dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk berdasarkan Pendidikan, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, serta komposisi penduduk berdasarkan usia produktif) dan potensi usaha (tanaman padi dan jagung, tegala/ kebun, Perkebunan dan hutan negara, kehutanan, peternakan, serta perikanan).
2. Bentuk akses reform yang dilakukan di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

Bentuk Akses Reform yang diteliti di Kabupaten Batang, khususnya di Desa Tumbrep dan Desa Surjo, dapat dilihat dari:

- Cipta Kondisi

Pemberdayaan tanah masyarakat dilakukan pada lokasi eks redistribusi tanah di Dukuh Cepoko, Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Omah Tani merupakan organisasi petani Kabupaten Batang, yang berdiri tahun 2000. Pada awalnya organisasi ini bernama Forum Paguyuban Petani Batang. Sebagai organisasi petani, Omah Tani mendukung perjuangan petani dengan cara sebagai berikut: (1) mengakomodir massa dalam jumlah besar, untuk melakukan demonstrasi, (2) melakukan audiensi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan lembaga legislatif di daerah, (3) melakukan pendampingan hukum bagi petani yang sedang bersengketa (tanah) di pengadilan. Berdasarkan keputusan tersebut, maka tanah seluas 79,84 Ha dapat didistribusikan kepada petani penggarap melalui program reforma agraria. Redistribusi Tanah berhasil membagikan tanah eks HGU PT. Perkebunan Tratak kepada 425 petani yang menerima tanah seluas antara 1.500 meter persegi hingga 3.000 meter persegi. Sertifikat hak atas tanah terbit dan dibagikan kepada masyarakat pada tahun 2016. Sedangkan,

Pemberdayaan tanah masyarakat di Desa Surjo dilakukan di Kampung Reforma Agraria, yang berada di Dukuh Gondangan, Desa Surjo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Klaim sebagai Kampung Reforma Agraria dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang pada tahun 2021, karena di wilayah ini dilakukan dua kegiatan reforma agraria secara utuh, yaitu: Penataan Aset dan Penataan Akses. Tahun 1960, salah satu etnis Tionghoa pemilik tanah (Abah Luwih) kembali ke Desa Surjo dan menikah dengan warga Desa Surjo. Kemudian pada tahun 2010, warga berupaya melegalisasi kepemilikan tanahnya tetapi belum berhasil. Selanjutnya di tahun 2016, Teguh Kuriawan yang memiliki hubungan keluarga dengan ahli waris Abah Luwih menjadi Carik Surjo. Selanjutnya Kepala Desa Surjo, Carik Surjo, dan tokoh masyarakat membentuk panitia, dan dimusyawahkan solusi atas realitas ini, dengan hasil berupa kesepakatan, bahwa warga yang menempati tanah Abah Luwih perlu iuran untuk mendapatkan tanah pengganti. Akhirnya tanah pengganti berhasil di peroleh, yang berlokasi di Dukuh Kuripan, Desa Surjo, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. Kemudian pada tahun 2021, dilaksanakan redistribusi tanah, yang dilanjutkan dengan legalisasi aset melalui program PTLIS (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Ada 65 orang (Kepada Keluarga) yang memperoleh sertifikat hak atas tanah, yang pasca penerimaan sertifikat hak atas tanah juga menerima pembinaan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, berupa berbagai pelatihan yang relevan.

- Implementasi Akses Reform

Setelah para petani penerima redistribusi tanah di Desa Tumbrep menerima sertifikat tanah tahun 2016, mereka kemudian disibukan oleh berbagai pelatihan budidaya pertanian. Kantor pertanahan Kabupaten Batang bekerjasama dengan: (1) Omah Tani, (2) Dispaperta (Dinas Pangan dan Pertanian) Kabupaten Batang, (3) Dinas PUPR (pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Kabupaten Batang, (4) DPRKP (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) Kabupaten Batang, (5) Dispermades (Dinas Pemberdayaan Masyarakat) Desa kabupaten Batang, (6) Bank Jateng, dan (7)

PT. Rimba Partikel Indonesia. Untuk memperkuat kerjasama tersebut, khusus dalam mendukung pelaksanaan akses reform terhadap 65 orang penerimaan redistribusi tanah di Desa Surjo (Kecamatan Bawang), dan 425 orang penerima redistribusi tanah di Desa Tumbrep (Kecamatan Bandar), pada tahun 2022, TIM ARA (Akses Reforma Agraria) Kantor Pertanahan Kabupaten Batang melaksanakan Rapat ARA dengan tema “Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Permasaran”, dengan agenda rapat berupa fasilitas infrastruktur. Pelaksanaan Rapat ARA berlangsung di Aula Kordieva Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, yang menghadirkan perwakilan dari: Dinas PUPR Kabupaten Batang, Dispapeta Kabupaten Batang, DPRKP Kabupaten Batang, Dispermades Kabupaten Batang, dan bagian Pemerintahan pada Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.

Khusus di Desa Surjo, pelaksanaan akses reform berlangsung baik dan mendapat respon antusias dari masyarakat. Kesungguhan masyarakat melaksanakan akses reform, nampak pada adanya fenomena sertifikat hak atas tanah yang sebagian digunakan sebagai agunan untuk tambahan modal kegiatan pertanian dan UMKM (Usaha Menengah, Kecil dan Mikro), terutama yang berkaitan dengan produk unggulan, yaitu: “Kopi Surjo”. Kemudian, pada tahun 2023, para petani penerima redistribusi tanah di Desa Surjo mendapat pelatihan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Batang bekerjasama dengan Dispermades (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) bertema, “Fasilitasi Akses Pemasaran”. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pendampingan dalam kerangka program ARA, yang bersifat praktik. Pada pelatihan ini juga dihadirkan narasumber dari Coffee n Beyond”, pekalongan, yang mempraktikkan tata cara pengolahan dan penyajian kopi berstandar kafe. Pelatihan ini juga berupaya mendidik para peserta, sehingga mampu mengemas kopi yang diproduksi Kelompok Tani Winangsari, dengan merek “Kopi Surjo”.

3. Bentuk resiprositas multi pihak dalam pelaksanaan akses reform di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah,
- Multi Pihak Dalam Resiprositas, Pelaksanaan akses reform pada dasarnya merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat, yang sekaligus merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di perdesaan, seperti masyarakat Desa Tumbrep (Kecamatan Bandar) dan masyarakat Desa Surjo (Kecamatan Bawang) di Kabupaten Batang. Resiprositas, atau saling memberi dan menerima, memainkan peran penting dalam proses ini. Dalam konteks ini, multi-pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sendiri, memiliki peran masing-masing dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan akses reform. Tidak kalah pentingnya, masyarakat desa itu sendiri memiliki peran dalam resiprositas pemberdayaan. Mereka terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pemberdayaan,
 - Dukungan Sumberdaya, pelaksanaan akses reform merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya yang tersedia di lingkungan sekitar. Dalam konteks ini, maka resiprositas atau saling memberi dan menerima dukungan di antara berbagai pihak tersebut memainkan peran penting, dalam mengupayakan keberhasilan program akses reform. Namun dalam konteks

resiprositas, diketahui bahwa pemberdayaan sejati tidak hanya berarti memberi sumberdaya kepada masyarakat desa, melainkan haruslah mampu membangun kapasitas masyarakat desa, melainkan haruslah mampu membangun kapasitas masyarakat desa yang suatu saat dapat mandiri. Dengan adanya dukungan sumberdaya dari multi pihak dalam konteks resiprositas, maka pelaksanaan akses reform di Kabupaten lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif.

- Dukungan Pengetahuan, pelaksanaan akses reform melibatkan multi pihak dalam memberikan dukungan pengetahuan, sumberdaya, dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, resiprositas atau saling memberi dan menerima dukungan menjadi faktor utama agar tercapai tujuan akses reform. Sementara itu, dukungan pengetahuan dari multi pihak meliputi aspek yang terkait dengan pelatihan keterampilan. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan ketika akan menciptakan resiprositas yang seimbang dalam pelaksanaan akses reform. Salah satunya berupa adanya kesenjangan pengetahuan antara pihak eksternal dengan masyarakat desa. Oleh karena itu, pihak eksternal berupaya memahami secara mendalam kebutuhan dan kapasitas masyarakat desa, sedangkan masyarakat desa berupaya terbuka terhadap pengetahuan baru dan bersiap-siap untuk berkolaborasi dengan pihak eksternal.
- Dukungan Pelatihan, salah satu dukungan pelatihan dari berbagai pihak yang dapat memanfaatkan dan memajukan potensi desa dan masyarakat. Dukungan pelatihan dari multi pihak sangat penting dalam pelaksanaan akses reform, karena membantu masyarakat desa dalam mengembangkan keterampilan baru, meningkatkan produktivitas, dan memperluas wawasan. Urgensi dukungan pelatihan dari multi pihak dalam pelaksanaan akses reform, selanjutnya menyadarkan beberapa pihak yang terkait tentang adanya tantangan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut meliputi kesenjangan akses terhadap pelatihan, berkelanjutan program pelatihan, serta kesesuaian antara pelatihan yang diberikan dengan kebutuhan dan potensi masyarakat desa. Oleh karena itu, disadari tentang perlu kolaborasi sinergi multipihak dalam menghadapi tantangan tersebut.
- Dukungan Manajemen, untuk mencapai pemberdayaan yang berkelanjutan, akses reform diperlukan dukungan manajemen kuat dari berbagai pihak. Sementara itu diketahui, bahwa konsep resiprositas, ketika semua pihak saling memberikan dukungan dan manfaat satu sama lain, menjadi kunci utama dalam menjalani program pemberdayaan masyarakat desa. Uniknya, dalam mengimplementasikan akses reform juga diperhatikan aspek resiprositas, terutama ketika masyarakat desa menerima bantuan, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan evaluasi hasil. Dengan demikian, konsep resiprositas mengupayakan agar semua pihak saling memberikan dukungan dan manfaat satu sama lain, sehingga dapat dan mampu menciptakan hubungan yang seimbang dan berkelanjutan.
- Dukungan pemasara tidak hanya mencakup promosi produk, tetapi juga melibatkan strategi penjangkauan

pasar, pengembangan merek, an penguatan rantai pasok. Pemasaran yang baik sangat memperhatikan produk unggulan, yang akan diperjuangkan hingga dikenal secara lebih luas, dan meningkatkan potensi penjualan, serta pendapatan bagi masyarakat desa. Pendekatan resiprositas dalam konteks dukungan pemasaran mengacu pada prinsip saling memberi dan menerima antara pihak-pihak yang terlibat. Pada aspek ini, pemasaran dari multi pihak didasari oleh prinsip timbale balik atau resiprositas. Artinya, bukan hanya masyarakat desa yang menerima dukungan, tetapi mereka juga harus memiliki kontribusi yang dapat diberikan kembali kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan. Misalnya, melalui pengembangan produk berkualitas, kerjasama dalam pengembangan merek, dan keterlibatan dalam kegiatan promosi. Pendekatan ini memiliki implikasi terhadap penguatan pemberdayaan masyarakat desa, yang melibatkan berbagai pihak (multi pihak) dalam upaya menerapkan prinsip pemasaran, agar menjadi pendorong utama peningkatan ekonomi masyarakat desa.

4. Kendala yang dihadapi resiprositas multi pihak dalam pelaksanaan akses reform di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah,
 - Kompleksitas Manajemen, pelaksanaan akses reform sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat telah menjadi fokus utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Sebagai salah satu kendala, maka kompleksitas manajemen nampak pada berbagai aspek yang terkait, seperti: (1) alokasi sumber daya, (2) koordinasi program, (3) evaluasi dampak, dan (4) keberlanjutan inisiatif. Kompleksitas ini muncul dari beraneka ragam faktor, yaitu: (1) perbedaan budaya, (2) struktur sosial yang kompleks, (3) keterbatasan sumber daya, dan (4) ketidakpastian lingkungan. Manajemen yang kompleks menimbulkan beberapa masalah besar dalam pelaksanaan akses reform di Kabupaten Batang, seperti: (1) kesulitan dalam pengambilan keputusan yang efektif, (2) kurangnya koordinasi antar stakeholder, (3) birokrasi yang berbelit, dan (4) kesulitan dalam memantau dan mengevaluasi progres. Hal ini menghambat terciptanya hubungan resiprositas yang sehat antara pemberian program dalam pelaksanaan akses reform dengan para penerima manfaat.
5. Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi resiprositas multi pihak dalam pelaksanaan akses reform di Kabupaten Batang, Povinsi Jawa Tengah,
 - Mengatasi Kompleksitas Manajemen. Penguatan kapasitas manajerial melibatkan serangkaian langkah untuk meningkatkan kemampuan manajer dalam mengelola kompleksitas tersebut. Ini termasuk pengembangan keterampilan kepemimpinan, manajemen waktu, komunikasi, serta pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sosial dan budaya masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas, Salah satu cara untuk mengatasi kompleksitas manajemen dalam akses reform, yaitu melalui peningkatan transparansi, yang mengacu pada upaya melakukan keterbukaan dan keterlihatan informasi terkait dengan kebijakan, keputusan, dan pengelolaan sumberdaya. Dengan

menerapkan transparansi, segenap pihak yang terlibat akses reform memiliki akses terhadap informasi terkait program, termasuk alokasi dana dan hasil yang dicapai. Hal ini memungkinkan hadirnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap penggunaan sumberdaya.

6. Pembagian tugas dan tanggungjawab,

Pembagian tugas memungkinkan adanya spesialisasi dalam pelaksanaan akses reform, terutama ketika setiap pihak fokus pada tugas yang menjadi kewenangannya, seperti: (1) Pemerintah menyediakan sumberdaya berupa kebijakan, dana, dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan akses reform; (2) Lembaga non-pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, yaitu Omah Tani, berperan dalam memberikan sumberdaya berupa pengetahuan, keterampilan, dan jaringan yang membantu masyarakat dalam memperluas wawasan dan akses; (3) Sektor swasta, seperti PT. Rimba Partikel Indonesia, memberikan dukungan melalui program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) yang fokus pada pembangunan masyarakat. Sementara itu Bank Jateng berperan memberikan kredit usaha. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat desa dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Selain itu, pembagian tanggungjawab dilakukan untuk mengupayakan agar setiap aspek pelaksanaan akses reform tercakup secara menyeluruh. Misalnya ada pihak bertanggungjawab atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan akses reform, sedangkan yang lainnya bertanggungjawab atas penggalangan sumberdaya. Dengan demikian, tidak ada aspek yang terabaikan dalam pelaksanaan akses reform.

Pengembangan kerjasama partisipasi juga memungkinkan adanya pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar berbagai pihak yang terlibat. Misalnya, pemerintah dapat berbagi kebijakan dan sumberdaya dengan lembaga swadaya masyarakat. Sementara itu, masyarakat desa dapat membagikan kearifan lokal dan kebutuhan spesifiknya. Selanjutnya hal ini menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan saling mendukung.

7. Mengatasi Kerumitan Koordinasi

- Mekanisme koordinasi Salah satu pendekatan yang diterapkan yaitu menata-ulang peran para pihak. Sebagai contoh, pihak swasta, berperan sebagai fasilitator peningkatan keterampilan masyarakat. Sementara itu, Kantor Pertanahan Kabupaten Batang berperan sebagai mediator antara organisasi pemerintah daerah dengan masyarakat, serta memfasilitasi dialog lintas sektor untuk menyatukan visi dan rencana aksi bersama. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan lebih inklusif dan mewakili beragam perspektif.
- Harmonisasi kebijakan, Kantor Pertanahan Kabupaten Batang mendorong harmonisasi kebijakan, untuk menyelaraskan dan menyesuaikan berbagai kebijakan yang ada agar, dapat bekerja secara sinergis dalam mendukung pelaksanaan akses reform. Pendekatan ini melibatkan proses koordinasi yang komprehensif agar pihak terkait mencapai keselarasan tujuan, strategi, dan implementasi kebijakan.
- Penetapan tujuan bersama, Tujuan ini kemudian dijadikan tujuan bersama dari seluruh kegiatan para pihak pendukung pelaksanaan akses reform, seperti: (1)

Pemerintah, yaitu: Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, Dispaperta Kabupaten Batang, Dinas PUPR Kabupaten Batang, DPRKP Kabupaten Batang, dan Dispermades Kabupaten Batang). (2) Lembaga swadaya masyarakat, yaitu: Omah Tani. (3) Sektor swasta, yaitu: PT. Rimba Partikel Indonesia dan “Coffee n Beyond” Pekalongan. (4) Badan usaha milik daerah, yaitu: Bank Jateng. (5) Penerima tanah redistribusi, yaitu: 425 kepala keluarga di Desa Tumbrep dan 65 kepala keluarga di Desa Surjo.

- Membangun kepercayaan memungkinkan terciptanya lingkungan ketika semua pihak merasa didengar, dihargai, dan memiliki kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, membangun kepercayaan bukan hanya sekadar langkah tambahan, tetapi merupakan fondasi yang mendasar dalam mencapai keberhasilan akses reform.
 - Membangun saling pengertian, caranya sebagai berikut: **Pertama**, para pihak menyadari bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan akses reform memiliki perspektif serta kepentingan masing-masing, **Kedua**, membangun komunikasi efektif, dengan membuka interaksi dan komunikasi terbuka, agar setiap pihak dapat saling memahami tantangan, kebutuhan, dan harapan masing-masing, **Ketiga**, membangun kolaborasi dan kemitraan multi pihak, yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya secara efisien.
 - Membangun keterbukaan dalam konteks pelaksanaan akses reform selalu mencakup transparansi informasi, partisipasi aktif dari berbagai pihak, dan akses yang adil terhadap sumberdaya dan keputusan.
- #### 8. Mengatasi ketidak-setaraan kekuasaan
- Kesadaran tentang kesetaraan, Pembangunan kesadaran tentang kesetaraan dilakukan melalui upaya dan pendekatan persuasif oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang kepada segenap stakeholders, yaitu: Omah Tani, Dispaperta Kabupaten Batang, Dinas PUPR Kabupaten Batang, DPRKP Kabupaten Batang, Dispermades Kabupaten Batang, Bank Jateng, PT. Rimba Partikel Indonesia, “Coffee n Beyond” Pekalongan, dan para penerima tanah redistribusi.
 - Membangun mekanisme partisipasi dibangun dalam tiga cara, yaitu: **Pertama**, pembentukan forum partisipatif multi pihak dalam pelaksanaan akses reform. Misalnya forum partisipatif yang melibatkan Kantor Pertanahan Kabupaten Batang, Dispermades Kabupaten Batang, dan masyarakat (dalam hal ini para penerima tanah redistribusi di Desa Surjo), **Kedua**, penggunaan teknologi informasi untuk melakukan komunikasi dan koordinasi, **Ketiga**, penerapan pendekatan kolaboratif. Para pihak yang terkait juga sepakat untuk melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan akses reform.
 - Transparansi dan komunikasi efektif, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, akhirnya membuka jalan bagi terwujudnya komunikasi efektif, sebagaimana yang diperlihatkan oleh Dispermades Kabupaten Batang, Kantor Pertanahan Kabupaten Batang dan Dispaperta Kabupaten Batang, dalam hal pelaksanaan pelatihan budidaya tanaman pangan.
 - Keputusan diambil secara adil dan berdasarkan data

memungkinkan para pemangku kepentingan, untuk mengidentifikasi masalah dengan lebih akurat, merencanakan solusi yang lebih efektif, dan mengevaluasi dampak dari kebijakan yang diimplementasikan.

9. Dampak akses reform bagi masyarakat di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah,
 - Kesejahteraan ekonomi, dilihat dari:

Peningkatan pendapatan, para penerima tanah redistribusi di Desa Tumbrep dan Desa Surjo telah mengalami peningkatan pendapatan, karena mereka mendapatkan penghasilan dari bidang tanah yang sebelumnya tidak dimiliki, sehingga tidak memberi penghasilan. Peningkatan pendapatan yang muncul dari tiada berpendapatan menjadi berpendapatan memberi dampak bagi para penerima tanah redistribusi, berupa peningkatan daya beli dan peningkatan kualitas hidup. Dampak berikutnya berupa pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan kemandirian ekonomi desa, dan penurunan tingkat kemiskinan di tingkat desa.

Pemerataan pendapatan, ada beberapa hal yang telah dilakukan program akses reform terhadap masyarakat, untuk mencapai pemerataan pendapatan, seperti: (1) pelatihan budidaya tanaman pangan di Desa Tumbrep dan pelatihan pengolahan kopi organik di Desa Surjo, yang berhasil mengoptimasi potensi ekonomi desa, (2) dalam rangka akses reform masyarakat Desa Tumbrep juga telah membangun infrastruktur jalan di sekitar lokasi redistribusi tanah sebatas kemampuannya, yang dalam hal ini berbentuk jalan tanah, sehingga masih membutuhkan pengerasan dan pengaspalan jalan dari Dinas PUPR Kabupaten Batang, (3) para penerima tanah redistribusi di Desa Surjo dan Desa Tumbrep juga membangun kemintraan dengan berbagai pihak.

Pengurangan pengangguran, pengangguran merupakan masalah sosial yang harus diselesaikan melalui kerjasama berbagai pihak, karena bersifat kompleks dan akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu solusi yang dilakukan yaitu pemberian tanah kepada petani penggarap, sebagaimana yang dilakukan di Desa Tumbrep dan Desa Surjo. Konsep ini melibatkan pemberian akses kepemilikan tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah sendiri, untuk meningkatkan produksi pertanian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan.

- Kesejahteraan Sosial

Penguatan Interaksi Sosial, Salah satu manfaat utama dari interaksi sosial di dalam konteks reforma agraria, yaitu adanya pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut, para penerima tanah redistribusi di Desa Tumbrep dan Desa Surjo saling berbagi informasi mengenai teknik bertani yang efektif, pemilihan tanaman yang cocok untuk lahan mereka, atau cara mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam proses pertanian. Dengan adanya pertukaran ini, para petani dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha pertanian mereka, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan ekonomi mereka.

Penguatan Kerekatan Sosial, Pendekatan holistik dilakukan untuk mendorong dan membina agar para penerima tanah redistribusi lebih berdaya, karena memiliki pengetahuan

dan keterampilan untuk mengelola sumberdaya lokal secara berkelanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga mampu memperkuat kerekatan sosial di antara para penerima tanah redistribusi.

Penguatan Solidaritas Sosial, Solidaritas sosial mampu mendorong keterlibatan aktif penerima tanah redistribusi di Desa Tumbrep dan Desa Surjo dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan akses reform. Partisipasi aktif ini menjadikan mereka turut serta dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program. Hal ini memperkuat ikatan sosial antar mereka dan meningkatkan rasa memiliki terhadap desanya.

Penguatan Harmoni Sosial, Akhirnya interaksi dan solidaritas sosial berhasil mengkonstruksi kondisi harmoni di lokasi akses reform, ketika interaksi yang dibangun merupakan interaksi positif, dan solidaritas sosial yang dibangun merupakan solidaritas solid, yang menitik-beratkan pada kekuatan dan tekad untuk mewujudkan kepentingan bersama. Saat itulah para penerima tanah redistribusi di Desa Tumbrep memiliki kepentingan bersama berupa pencapaian optimal budidaya tanaman pangan, sedangkan para penerima tanah redistribusi di Desa Surjo memiliki kepentingan bersama berupa pencapaian optimal budidaya kopi.

- Kesejahteraan Budaya

Kesejahteraan budaya dimaksud adalah (1) Ekspresi Nilai, Akses reform bagi para penerima tanah redistribusi di Desa Tumbrep dan Desa Surjo telah memberi ruang pada mereka, untuk mempertahankan dan mengembangkan warisan budaya, yang terdiri dari: (a) nilai-nilai yang dianut, (b) kearifan lokal, dan tradisi budaya, (2) Partisipasi dalam Kegiatan Bernilai telah memperkuat identitas budaya dan nilai-nilai lokal, sehingga mendapat dukungan masyarakat luas. Aktivitas diwujudkan dalam bentuk kegiatan budaya yang berharga, seperti tradisi lokal, kesenian tradisional, atau pelestarian warisan budaya, sehingga mampu memberikan dampak positif yang kuat, (3) Upaya Membangun Keterampilan Terkait Nilai membantu para penerima tanah redistribusi di Desa Tumbrep dan Desa Surjo dalam mempertahankan dan mengembangkan warisan keterampilan yang dimiliki. Misalnya, pelatihan dan pendampingan budidaya tanaman pangan di Desa Tumbrep dan budidaya kopi di Desa Surjo, memberikan kesempatan pada penerima tanah redistribusi untuk mempelajari keterampilan tradisional yang relevan, dan (4) Perlindungan Terhadap Nilai, antara lain berupa pemeliharaan dan pengembangan warisan budaya, tradisi, dan identitas lokal.

- Kesejahteraan Psikologis.

Dampak akses reform dari kesejahteraan psikologis, yaitu: Ketentraman hidup, kepuasan hidup, dan tidak stress dan cemas.

KESIMPULAN

Potensi fisik dan non fisik yang dapat di manfaatkan di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari : (1) Potensi fisik, berupa: topografi, geologi, jenis tanah, dan penggunaan tanah, (2) Potensi non fisik, berupa: potensi demografis (jumlah dan kepadatan penduduk, komposisi penduduk berdasarkan Pendidikan, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, serta komposisi penduduk berdasarkan usia produktif) dan potensi usaha (tanaman padi

dan jagung, tegala/ kebun, Perkebunan dan hutan negara, kehutanan, peternakan, serta perikanan), dimana akses reform yang dilakukan di lakukan di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah Nampak pada; (1) Akses reform di Desa Tumbrep dan di Desa Surjo, yang terdiri dari cipta kondisi dan implementasi akses reform. Bentuk resiprositas multi pihak dalam pelaksanaan akses reform terdiri dari berbagai dukungan, seperti: (1) dukungan sumberdaya, (2) dukungan pengetahuan, (3) dukungan pelatihan, (4) dukungan manajemen, dan (5) dukungan pemasaran. Akan tetapi, dalam resiprositas multi pihak dalam pelaksanaan akses reformnya terdapat kendala yang dihapinya, yaitu: (1) Kompleksitas manajemen, yang terdiri dari alokasi dana, koordinasi antar berbagai Lembaga, dan pemantauan terhadap dampak, (2) Kerumitan koordinasi, yang menimbulkan: tumpang tindih program, serta ketidak-jelas peran dan tanggungjawab masing-masing pihak, (3) ketidak-setaraan kekuasaan, misalnya hubungan antara: pemerintah dengan Masyarakat, swasta dengan Masyarakat, BUMD dengan masyarakat, serta LSM dengan masyarakat

REKOMENDASI

Perlu penguatan pemberdayaan tanah masyarakat atau pemberdayaan masyarakat berbasis tanah dalam bingkai reforma agraria, khususnya reforma akses. Kegiatan ini dilakukan dengan melibatkan multi pihak secara sistematis dan berkelanjutan, agar mampu memberi dampak optimum berupa terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

REFERENCES

- Andreanto, Galih; Endriatmo Soetarto; and Rina Mardiana. 2022. “Changes in Agrarian Structure, Capital, and Access (Case Study of Land Redistribution Program in Pasawahan Village, Ciamis District).” *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, Volume 8, Number 4, 2022, Pages: 944-956.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. 2015. “Accessreform Dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.” (Disertasi). Surabaya, Universitas Airlangga.
- Assagaf, Alwi. 2023. “Kemenangan Bersama, Omah Tani Batang, LBH Semarang Dan Ribuan Petani, Gelar Tasyakuran.” *Gakorpan News Jateng*, 26 Februari 2023.
- Azwar, Saifuddin. 1998. “Metode Penelitian.” Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Banerjee, Abhijit; Paul J. Gertler; dan Maitreesh Ghatak. 1998. “Empowerment and Efficiency: The Economics of Agrarian Reform.” Cambridge, Massachusetts Institute of Technology.
- Falk, Armin. 2006. “A Theory of Reciprocity.” *Elsevier: Games and Economic Behavior*, Number 54 (2006).
- Frufonga, Ronaldo F., Vilma S. Sulleza dan Roel A. Alli. 2016. “The Impact of Comprehensive Agrarian Reform Program on Farmer Beneficiaries in The 3rd Congressional District of Iloilo, Philippines.” *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, Vol.4, No,1, February 2016. Halaman 81-90.
- Gunawan, Johannes; dan Bernadette M. Waluyo. 2021. “Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi.” Jakarta, German Cooperation.
- Haryanto, Sindung. 2012. “Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern.” Jakarta, Ar-Ruzz Media.
- Hudayana, Bambang. 1989. “Konsep Resiprositas Dalam Antropologi Ekonomi.” *Jurnal Universitas Gajah Mada*, Tahun 1989, Halaman 20-34.
- Hutagalung, Arie Sukanti. 1985. “Program Redistribusi Tanah di Indonesia.” Jakarta, Rajawali Press.
- Isnaeni, Diyan. 2017. “Kebijakan Program Redistribusi Tanah Bekas Perkebunan Dalam Menunjang Pembangunan Sosial Ekonomi Masyarakat.” *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 46, Nomor 4, Oktober 2017, halaman 308-317.
- Kadarlia, Yuyun. 2024. “Agrarian Reform Improving Welfare and Social Justice in Rural Areas.” *Proceeding 2nd International Conference on Law, Economy, Social and Sharia*, Volume 2, Page: 620-633.
- Kariuki, Samuel. 2009. “Agrarian Reform, Rural Development and Governance in Africa: A case of Eastern and Southern Africa.” Johannesburg (South Africa), Centre for Policy Studies.
- Khamdi, Muhammad. 2016. “Reformasi Agraria: Perjuangan Petani Tumbrep Menuai Hasil.” *Bisnis Ekonomi*, 12 Februari 2016.
- Lestari, Idah Puji; Ahmad Yunani; and Yusuf Hidayat. 2022. “Implementation of The Agrarian Reform Program Through Land Redistribution in The Effort to Increase The Welfare of The Community of The Village of Tinggiran Darat, Mekarsari District, Barito Kuala Regency, South Kalimantan Province.” *Journal of Development Studies*, Volume 1, Number 1, 2022, Pages: 13-26.
- Limbong, Bernhard. 2012. “Reforma Agraria.” Jakarta, Margaretha Pustaka.
- Masithoh, Nuraini Dewi; Mahendra Wijaya; dan Drajat Tri Kartono. 2013. “Pergeseran Resiprositas Masyarakat: Studi Etnografi Tentang Sumbangan Perkawinan Di Masyarakat Desa Brongsongan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo.” *Jurnal Analisa Sosiologi*, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2013, Halaman 81-91.
- Mediatataruang.com. 2016. “Program Legalisasi Asset BPN-RI.” www.mediatataruang.com tanggal 10 September 2016.
- Moleong, Lexy J. 2007. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Muhajir, Noeng. 1998. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” Yogyakarta, Rake Sarasin.
- Nugroho, Aristiono. 2020. “Metode Penelitian Kualitatif Untuk Riset Agraria.” Yogyakarta, Gramasurya.
- Nugroho, Aristiono. 2021. “Sosiologi Agraria: Memahami Masalah dan Merancang Solusi.” Yogyakarta, Gramasurya.

- Nugroho, Aristiono. 2023. "Community Business Action Plan Based On Regional Potential In The Framework Of Agrarian Reform." *Injury: Interdisciplinary Journal And Humanity*, Volume 2, Number 4, April 2023, Page 332-344.
- Parlindungan, A.P. 1983. "Landreform di Indonesia." Ujungpandang, STIKI.
- Pemkab Batang. 2023. "25 Tahun Omah Tani, Sukses Perjuangkan Reforma Agraria." *Berita: Kanal Berita Pemkab Batang*, 2 Juli 2023.
- Santoso, Urip. 2012. "Hukum Agraria: Kajian Komprehensif." Jakarta, Kencana Penada Media Group.
- Saputra, Lukman Adining. 2015. "Peran Omah Tani Dalam Memperjuangkan Hak Atas Tanah Petani di Desa Tumbrep, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang." Semarang, Universitas Negeri Semarang.
- Soemardjono, Maria S.W. 2012. "Penyempurnaan UUPA dan Sinkronisasi Kebijakan." *Kompas.com* yang diposting pada 9 Oktober 2012.
- Tilles, Jr., Rogelio G; Rhonna T. Cananua; Paula Beatriz R. Guillermo; Florinda G. Vigonte; and Marmelo V. Abante. 2023. "Socio Economic Impact of Access to Support Services Among Agrarian Reform Beneficiaries." Quezon City, (Philippines), World Citi Colleges, Graduate School Department.
- Uzoagu, Ifeoma Felicia, and Christian Ntente Ijah. 2022. "Encouraging Community Welfare Through Social Work for Community Sustainability in Nigeria." *International Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Volume 9 Issue 12, 2022. Page 96-101.